



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 257 /V.09/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2023-2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022, menyebutkan Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Periode 2023-2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor B-133/D.PHA.3/TK.01.02/3/2023, Hal Pemberitahuan Pemilihan Kepengurusan Forum Anak Nasional Periode 2023-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2023-2025.**

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Periode 2023-2025, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai ketentuan dan tugas sebagai berikut:

1. Pembina mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemenuhan terhadap Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
2. Pendamping mempunyai tugas melaksanakan urusan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta mendampingi Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.
3. Fasilitator mempunyai tugas memfasilitasi Forum Anak dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.
4. Pengurus adalah beberapa Anak yang telah ditetapkan melalui surat keputusan yang disahkan oleh Pembina, untuk menjadi bagian dalam struktur kepengurusan Forum Anak.
5. Anggota adalah Anak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah di mana Anak tersebut berada.

KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 4 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,


ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cq. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing personalia Forum Anak Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/257 /V.09/HK/2023
TANGGAL : 11 - 4 - 2023

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2023-2025**

- I. Pembina :
 1. Gubernur Lampung
 2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Fasilitator
 1. Koordinator : Ade Jiwa Pratama (Kabupaten Tanggamus)
 2. Anggota :
 1. Nanda Vesti Naliu (Kabupaten Lampung Timur)
 2. Ilham Ibnu Zaqi (Kabupaten Tanggamus)
 3. R. Adam Zasya Yudho Ghiffari (Kota Bandar Lampung)
 4. Pipit Ambarwati (Kabupaten Tulang Bawang Barat)
 5. M. Khoirul Rahman (Kabupaten Pesawaran)
 6. Adinda Putri A. (Kabupaten Pringsewu)
 7. Revi Yana (Kabupaten Pringsewu)
 8. Sabrina Yulia Rahma (Kabupaten Tulang Bawang Barat)
 9. A. Farhan Al Husaini (Kota Metro)
 10. Sanira Putri (Kabupaten Tulang Bawang)
- IV. Pengurus
 1. Ketua : M. Iqbal Al-Zahir (Kabupaten Tulang Bawang)
 2. Wakil Ketua :
 1. Ni Made Ayu Manisa Putri (Kabupaten Lampung Tengah)
 2. Barkah Lingga Azriel (Kabupaten Pringsewu)
 3. Sekretaris : Helena Ken Grace Natalie (Kabupaten Lampung Barat)
 4. Bendahara : Queena Atiqha Zahra (Kota Bandar Lampung)
- V. Anggota
 1. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia
 - a. Koordinator : Diki Deva Alfares (Kabupaten Pringsewu)
 - b. Anggota :
 1. Rangga Setiawan (Kabupaten Tulang Bawang Barat)
 2. Naela Anjar Wulan (Kabupaten Tanggamus)
 3. Riansi Aulia Hasani (Kota Metro)

4. Linar Aura Balqis (Kabupaten Lampung Utara)
5. Kiara Aprilianti (Tuna Rungu)

2. Bidang Informasi

- a. Koordinator : Najwa Adhassifa (Kota Bandar Lampung)
- b. Anggota :
 1. NR. Pandu Wira Satria (Kabupaten Lampung Utara)
 2. Lionel Nathan Payong (Kabupaten Lampung Barat)
 3. Indri Rizkiani (Kabupaten Way Kanan)
 4. Isfi Aliya Dzikra (Kabupaten Lampung Timur)
 5. Fail Zaki (Kabupaten Pesisir Barat)
 6. Nafila Amala Deyra (Tuna Grahita)

3. Bidang Divisi Media dan Kreatif

- a. Koordinator : Ibnu Fajar Rifai (Kabupaten Tulang Bawang Barat)
- b. Anggota :
 1. Ananda Allif Yusrizal (Kabupaten Way Kanan)
 2. Esya Ghaesani (Kabupaten Lampung Selatan)
 3. Nadya Niruz Al Fatya (Kabupaten Lampung Barat)
 4. Muhammad Andika Pratama (Kabupaten Lampung Selatan)
 5. Tatia (Tuna Rungu)

4. Bidang Administrasi dan Data

- a. Koordinator : Astri Yova Pratiwi (Kabupaten Pesawaran)
- b. Anggota :
 1. Philip Faudzul Adzim (Kabupaten Tanggamus)
 2. Nurul Azahra Safitri (Kabupaten Tulang Bawang)
 3. Dimas Diandra (Kabupaten Mesuji)
 4. Aydlin Kianta Tizer Huzaimi (Kabupaten Pesisir Barat)
 5. Desya Melani Abdiva (Tuna Rungu)

5. Bidang Koordinasi dan Relasi

- a. Koordinator : Akhtar Abdilah Husin (Kota Metro)
- b. Anggota :
 1. Mutiara Candar Kirana (Kota Bandar Lampung)
 2. Adrian (Kabupaten Pesawaran)
 3. Lugas Vesti Adriansyah (Kabupaten Lampung Timur)
 4. Ulika Sari (Kabupaten Mesuji)
 5. Raditya Firmansyah (Tuna Grahita)

